



Kecamatan Pringapus

Jl. Supriyadi, ngabean Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Jawa Tengah
50553 0246925072

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pringapus

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan kelahiran dari desa atau kelurahan
2. surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit atau Bidan
3. Formulir pendaftaran Kartu Keluarga dari desa atau kelurahan
4. Kartu Keluarga asli
5. fotocopy surat nikah
6. fotocopy KTP orang tua atau pelapor
7. fotocopy KTP dua orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan desa atau kelurahan telah mendukung layanan akta kelahiran
2. Minta surat pengantar akta kelahiran dari desa atau kelurahan
3. Siapkan KK asli, fotocopy KTP orang tua dan saksi, fotocopy surat nikah, dan surat kelahiran dari Rumah Sakit atau bidan
4. Datang ke kantor kecamatan untuk meminta pelayanan akta kelahiran
5. Tunggu beberapa saat untuk menunggu surat pengambilan akta kelahiran
6. Waktu pengambilan akta kelahiran tidak dapat di prediksi pasti karena acc data dilakukan oleh DISDUKCAPIL Ungaran. Prediksi pengambilan sekitar 20-35 hari

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Waktu hanya sebagai perkiraan, dikarenakan acc data dan penerbitan akta kelahiran dilakukah oleh DISDUKCAPIL Ungaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Pringapus

Jl. Supriyadi, ngabean Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Jawa Tengah
50553 0246925072

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pringapus

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan